

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi kebijakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini berlaku. Pasalnya, hingga saat ini penerimaan PPN masih belum optimal karena regulasi yang belum mampu menjawab perkembangan atas pengenaan PPN. Tahun lalu, realisasi PPN hanya mencapai Rp532,9 Triliun. Nominal ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018, di mana realisasinya tercatat mencapai Rp.537,3 Triliun. Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal 2019 yang diasumsikan sebesar Rp.16.001 Triliun, *Vat Ratio* pada 2019 tercatat hanya sebesar 3,33 persen. Rasio ini lebih rendah dibandingkan 2018, yang sebesar 3.62 persen. *VAT gross collectiom ratio* pun tercatat hanya mencapai 59,43 persen, jauh lebih rendah dibandingkan 2018 yang mencapai 64,97 persen. Kebijakan PPN di Indonesia sebenarnya sering menjadi sorotan dari lembaga internasional. Terbaru, dalam laporan World Bank yang berjudul *Expanding the Middle class* diterangkan bahwa IndonesiamampumemungutPPNdengannominalyangsamadenganThailanddan Malaysia, meski di satu sisi tarif PPN di Indonesia lebih tinggi masing-masing 30 persen dan 40 persen dibandingkan dengan kedua negara tersebut. Masalah ini terutama ditengarai oleh *thereshold* omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terlalu tinggi, mencapai Rp.4,8 miliar. Lebih lanjut, tidak ada kewajiban bagi Pengusaha untuk dikukuhkan menjadi PKP apabila omzetnya belum mencapai

Rp4,8 miliar. Kurang intensifnya penerimaan PPN ini ditambah dengan banyak Barang Kena Jasa dan Jasa Kena Pajak (BPK/JKP) yang dikecualikan dari pengenaan PPN seperti bahan pokok dan lain sebagainya. Oleh karena itu. World Bank pun menilai Indonesia perlu menurunkan *Threshold* omzet PKP agar penerimaan negara bisa ditingkatkan dan di belanjakan dalam rangka menyokong pertumbuhan masyarakat kelas menengah. (Sumber: bisnis.com).

Secara fenomenal PPN sendiri telah mampu menjadi tumpuan penerimaan negara dan mempunyai kontribusi yang besar terhadap kemandirian dan ketahanan negara. Pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah Barang kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan Undang – Undang PPN. Dengan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menurut Haula Rosdian (2011:186) yaitu PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean dihitung dengan cara berikut: 1. 10% jika dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada yang menyerahkan BKP tidak berwujud dan/JKP, Jika dalam jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan tidak termasuk PPN, atau 2. 10/110 dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP tidak berwujud dan/JKP, jika dalam jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan sudah termasuk PPN. PPN yang terutang sebesar 10% dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada yang menyerahkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah.

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) baik orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN di dalam daerah Pabean yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah daerah darat, perairan dan lautan dan ruang udara di atasnya .

Menurut Hantono (2018:2) akuntansi adalah suatu seni (dikatakan seni karena perlu kerapian, ketelitian, kebersihan) pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan dengan cara yang baik dalam unit moneter atas transaksi – transaksi keuangan dan kejadian – kejadian lain sehubungan dengan keuangan perusahaan dan menafsirkan hasil hasil pencatatan tersebut.

Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan undang – undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan, pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi pajak adalah relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral , tepat waktu, daya banding dan lengkap.

Pajak pertambahan nilai telah banyak melakukan perkembangan hingga sekarang yang di sahkan dalam Undang- Undang Baru yaitu UU PPN No.42 tahun 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2009.

Pajak Pertambahan nilai berkaitan dengan faktur karena sistem pelaksanaannya berdasarkan faktur, faktur ini berfungsi sebagai tanda bukti transaksi atas penyerahan barang atau jasa. Ini merupakan ciri khas dari PPN yang mana faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Menurut Haula Rosdiana, dkk(2011;43) *Legal character* PPN adalah 1.Pajak tidak langsung, 2. Multi Stage Levy, 3.*Inderect subtraction Credit/Invoice Method*. 4 Pajak atas konsumsi dalam negri. 5 tarif tunggal *Non Cumulative*, 6. *Consumption type VAT*, 7. Pajak Objektif.

Pengertian Barang kena Pajak (BKP) dalam sistem PPN di Indonesia yaitu semua barang adalah Barang kena pajak kecuali barang tertentu yang diatur oleh pemerintah sebagai Barang Tidak Kena Pajak (BTKP). Barang yang dikenakan Pajak PPN terbagi menjadi dua yaitu 1. Barang berwujud menurut sifatnya atau hukumnya a. Barang Bergerak. B. Barang Tidak Bergerak. 2. Barang Tidak Berwujud. Dalam penyerahan Barang Kena Pajak ada syarat yang ditentukan dalam UU PPN yaitu 1. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf a, penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. barang berwujud yang

diserahkan merupakan Barang Kena Pajak. b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. c. Penyerahan dilakukandidalamDaerahPabean.d.Penyerahandilakukandalamrangkakegiatan usaha atau pekerjaannya. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi, baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belumdikukuhkan.

Pengertian Barang Kena Pajak artinya setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkansuatuperikatanatauperbuatanhukumyangmenyebabkansuatubarang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untukmenghasilkanbarang,karenapesananataupermintaandenganbahandanatas petunjukdaripemesanan,sedangkanpengertianpenyerahanJasaKenaPajakadalah setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak. Untuk menentukan apakah suatu jasa kena pajak terutang pajak, harus dipenuhi syarat-syarat berikut 1. Syarat tersebut dalampenjelasanpasal4hurufc.ajasayangdiserahkanmerupakanJasakenaPajak, b.PenyerahandilakukandidaerahPabeanIndonesia,c.Penyerahandilakukandalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. 2. Syarat yang secara implisit tersirat dalamUndang–UndangyangmenyerahkanPengusahaKenaPajak.Pengusahayang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi: baik pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3A ayat (1) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi belumdikukuhkan.

Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau uang diberikan secara cuma-cuma. Seperti halnya Barang Kena Pajak, semua jasa adalah Jasa Kena Pajak, kecuali jasa yang tidak dikenakan PPN yang diatur dalam Pasal 4A UU No. 42 tahun 2009.

Pajak pertambahan Nilai disebut juga pajak konsumsi, dalam ketentuan pajak yang berlaku. Dengan sistem pungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assesment* yaitu dimana masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak menghitung melaporkan pajak terutang.

Dalam perhitungan PPN menggunakan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau perolehan JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.

IKOPIN

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai merupakan pencatatan suatu transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa yang dikenakan pajak PPN. pada perusahaan dagang dan perusahaan Jasa ini dianggap sebagai komoditi yang diperjualbelikan, sehingga perusahaan harus mengakui harga perolehan melalui metode akuntansi yang berlaku secara umum. Di dalam akuntansi khususnya bagi perusahaan dagang maupun manufaktur, ada dua metode pencatatan persediaan yaitu metode perpetual dan metode fisika. Dalam prosedur akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih kompleks namun Undang – Undang PPN tidak mengatur secara jelas bagaimana pembukuan Pajak Masukan dan Pajak keluaran, sehingga setiap masing - masing perusahaan membukukan sesuai dengan presepsinya karena tidak ada aturan secara jelas mengenai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tersebut akan menyebabkan terjadinya pencatatan oleh perusahaan di dalam laporan keuangan khususnya neraca.

Apabila terjadi kesalahan dalam pajak keluaran yang disajikan terlalu besar maka akan menyebabkan hasil di dalam neraca menjadi tidak akurat. Maka untuk menghindari kesalahan yang terjadi sangat diperlukan pencatatan yang baik mengenai akuntansi perpajakan sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan. Dalam permasalahan yang timbul saat pelaporan adalah tidak pas nya pelaporan pajak masuk dan pajak keluaran sesuai pada masa pajak yang bersangkutan, selanjutnya Barang kena Pajak dan Jasa Kena pajak yang seharusnya dipungut menjadi tidak dipungut karena pada saat penyerahan BKP/ JK PPN yang belum terutang sehingga belum dicatat dan yang belum dicatat dan yang dilaporkan dalam SPT masa hanya terhitung saja.

PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar (Jaswita) merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat. PT Jaswita sendiri memiliki beberapa unit perusahaan yang bergerak di bidang jasa di antaranya Bisnis Perhotelan dan Mall, Bisnis Properti, Bisnis Otomotif dan Perbengkelan, dan Bisnis Jasa. Yang dipungut pajak PPN adalah pajak atas pembelian barang, jasa konsultasi serta jasa rental .Dengan demikian PT Jaswita sendiri merupakan salah satu pengusaha kena pajak yang harus melakukan pelaporan pajak. Pajak yang ada di PT Jaswita sendiri yaitu Pajak penghasilan 21,22,23, pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2, dan Pajak pertambahan nilai (PPN). Adapun untuk penelitian ini penulis mengambil fokus terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ada di perusahaan PT Jaswita. Dengan bahan penelitiannya adalah Penjualan dan pembelian Barang Kena Pajak di perusahaan PT Jaswita pada bulan Januari sampai Desember 2019.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil tentang Pajak Pertambahan Nilai dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR TAHUN 2018 - 2019**

IKOPIN

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah adalah tahap permulaan dari penguasaan masalah dimana objek dalam suatu jalinan tertentu bisa kita kenali sebagai suatu masalah.

Dari pengertian diatas Identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan, Penyetoran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan PT Jaswita pada periode bulan Januari sampai Desember 2019?
2. Bagaimana pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Jaswita?

1.2.1 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah tulisan singkat yang berada di bagian pembukaan karya tulis, bagian ini menjelaskan secara terperinci mengenai fenomena sosial yang terjadi dalam sejumlah pertanyaan pertanyaan tertentu

Dari pengertian diatas rumusan masalahnya adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana perhitungan, Penyetoran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan PT Jaswita pada periode bulan Januari sampai Desember 2019
2. Untuk mengetahui Bagaimana pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Jaswita

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud

Maksud penelitian adalah mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian yang ada.

Berdasarkan pengertian diatas tersebut, maka maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang penerapan pajak PPN yaitu perhitungan, Penyetoran, Pelaporan pajak PPN dan pencatatan akuntansi sesuai ketentuan UU Nomor 42 tahun 2009 dengan mengambil data dari Perusahaan Jasa dan Kepariwisataan Jabar

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang didapatkan setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan di capai atau dituju dalam penelitian. Berdasarkan pengertian Tujuan Penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perusahaan melakukan Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Pertambahan nilai (PPN)
2. Untuk mengetahui pencatatan akuntansi pajak PPN dan kepatuhan Undang Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini baik dari segi teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Penerapan Pajak pertambahan nilai pada perusahaan yang berkaitan tentang Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi perusahaan untuk menganalisis Penerapan Pajak Pertambahan nilai dalam hal Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan PPN serta pencatatan akuntansinya sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan dan keefektifan dalam pengerjaannya.

2. Bagi Institusi

Manfaat penelitian ini bagi Institusi Managman Koperasi Indonesia adalah dapat memberikan referensi yang dapat digunakan untuk pengetahuan bagi mahasiswa khususnya dalam hal Penerapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai

3. Bagi Penulis

Memperoleh penambahan ilmu pengetahuan dalam Pengembangan teori mengenai Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan dan pencatatan akuntansi PPN dalam perusahaan

4. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai pengetahuan dan menambah wawasan untuk Wajib Pajak agar patuh dalam Melakukan Perhitungan, penyetoran dan pelaporan dan pencatatan pajak PPN yang sesuai dengan aturan Undang - Undang .



IKOPIN